



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 05 RW 01 Pulosari Karangtengah Demak 59561

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Pulosari Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AHMAD MUBAROK, S.Pd	Jabatan Ketua BPD
2. SRIYONO, S.Pd	Jabatan Wakil Ketua BPD
3. FITRI AFFAN HADI W, S.Pd.I	Jabatan Sekretaris
4. ZAENAL ABIDIN	Jabatan Anggota
5. SUGIARTI	Jabatan Anggota
6. KHOMSATUN	Jabatan Anggota
7. RINA ISTIQOMAH, S.Pd	Jabatan Anggota

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang _ Demak, dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 7 (tujuh) orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir - orang;

II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah

Penyampaian hasil appresial terkait tanah kas Desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bengkok Modin) seluas 1.269 m² dengan ganti rugi fisik Rp. 395.928.000,-
- b. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Bothok) seluas 1.688 m² dengan ganti rugi fisik Rp. 526.656.000,-
- c. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Gudangan) seluas 5.206 m² dengan ganti rugi fisik Rp. 1.624.272.000,-

Hasil appraisal calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh KJPP SISCO dengan rincian

- a. Tanah Sawah (Milik Ramijan Abdul Latif) dengan bukti alas hak SHM No. 330 atas nama Asnawi seluas 1.829 m² yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan nilai appraisal Rp. 420.670.000,-
- b. Tanah Sawah (Milik Ramijan Abdul Latif) dengan bukti alas hak SHM No. 22 atas nama Sachroni Chalimah seluas 3.654 m² yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan nilai appraisal Rp. 1.114.470.000,-
- c. Tanah Sawah (Milik Ramijan Abdul Latif) dengan bukti alas hak Letter C No. 154 atas nama Ngadin Sabardi seluas 3.139 m² yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan nilai appraisal Rp. 947.978.000,-

KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD dapat menyepakati tukar menukar sebagian tanah kas desa seluas 8.163 m² bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak);
- b. Forum Sepakat terkait dengan tanah pengganti tanah kas desa yang seluruhnya terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sejumlah 3 (tiga) bidang dengan **Total luas tanah 8.622 m²**.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD MUBAROK, S.Pd	Ketua BPD	1. 
2.	H. SRIYONO, S.Pd	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	FITRI AFFAN HADI W, S.Pd.I	Sekretaris	3. 
4.	ZAENAL ABIDIN	Anggota	4. 
5.	SUGIARTI	Anggota	5. 
6.	KHOMSATUN	Anggota	6. 
7.	RINA ISTIQOMAH, S.Pd	Anggota	7. 



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 05 RW 01 Pulosari Karangtengah Demak 59561

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 01/KEP/BPD/2022
TENTANG

KESEPAKATAN TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG TERKENA
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak, maka BPD Pulosari Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak dapat menyepakati rencana tukar menukar tanah kas desa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan Desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu
2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyepakati/ menyetujui Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang _ Demak, untuk dijadikan Peraturan Desa.
KEDUA : Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa sebagaimana diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa (TKD)
KETIGA : Menyepakati calon tanah pengganti yang diajukan oleh Tim Pengadaan Tanah Pengganti
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulosari

Pada tanggal : 3 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

KETUA



AHMAD MUBAROK, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 05 RW 01 Pulosari Karangtengah Demak 59561

DAFTAR HADIR RAPAT
ANGGOTA BPD

Desa : Pulosari
Kecamatan : Karangtengah
Kabupaten : Demak
Tanggal : 03 Januari 2022
Tempat : Balai Desa Pulosari
Acara : Membahas Kesepakatan Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD MUBAROK, S.Pd	Ketua BPD	1.
2.	SRIYONO, S.Pd	Wakil Ketua BPD	2.
3.	FITRI AFFAN HADI W, S.Pd.I	Sekretaris	3.
4.	ZAENAL ABIDIN	Anggota	4.
5.	SUGIARTI	Anggota	5.
6.	KHOMSATUN	Anggota	6.
7.	RINA ISTIQOMAH, S.Pd	Anggota	7.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak hadir : 0 orang